

#### PERJANJIAN KERJA SAMA



#### **ANTARA**

# FAKULTAS MATEMATIKA DAN ILMU PENGETAHUAN ALAM UNIVERSITAS NEGERI MALANG Dengan

## SMA CITRA BERKAT

#### **TENTANG**

#### KERJA SAMA BIDANG PEMBINAAN PENINGKATAN KOMPETENSI BAGI SISWA

Nomor: 1.2.1/UN32.3/KS/2024 Nomor: 123/SCB-CI/SMA/I/2024

Pada hari Kamis tanggal Satu, bulan Februari, tahun Dua Ribu Dua Puluh Empat, yang bertanda tangan di bawah ini:

- Prof. Dr. Hadi Suwono, M.Si: selaku Dekan Fakultas Matematika dan Ilmu Pengetahuan Alam (FMIPA), Universitas Negeri Malang (UM) berkedudukan di Jl. Semarang 5 Malang 65145 yang selanjutnya disebut sebagai PIHAK KESATU; dan
- Lestari Wijayanti, S.P: selaku Kepala SMA Citra Berkat berkedudukan di Jl. Raya Cileungsi-Jonggol Km. 23,2, Perumahan Citra Indah City, Jonggol, Kab. Bogor, Jawa Barat yang selanjutnya disebut sebagai PIHAK KEDUA.

PIHAK KESATU dan PIHAK KEDUA yang selanjutnya disebut PARA PIHAK mengadakan Perjanjian Kerja Sama bidang pembinaan peningkatan kompetensi bagi siswa SMA Citra Berkat, dengan ketentuan sebagai berikut.

# Pasal 1 MAKSUD DAN TUJUAN

Maksud dan tujuan kegiatan ini adalah memberikan pengetahuan dalam bentuk pendampingan bagi siswa PIHAK KEDUA dalam rangka pengembangan dan peningkatan kualitas belajar dan pembelajaran di PIHAK KEDUA menuju sekolah yang berkualitas dan berdaya saing.

# Pasal 2 RUANG LINGKUP

PARA PIHAK sepakat mengadakan Perjanjian Kerja Sama melibatkan program studi S1 Pendidikan Matematika, Pendidikan Fisika, Pendidikan Kimia, Pendidikan Biologi, dan Pendidikan IPA dengan lingkup kegiatan sebagai berikut:

- a. Narasumber Peningkatan Kompetensi Siswa, dan
- b. Praktikum.

## Pasal 3 HAK DAN KEWAJIBAN

- (1) Hak dan kewajiban PIHAK KESATU:
  - a. Memberi akses kepada siswa **PIHAK KEDUA** untuk mengembangkan ilmu dan kompetensi melalui pembelajaran, praktek di laboratorium, penelitian, pelatihan dan *workshop*; dan
  - b. Bersama PIHAK KEDUA melakukan evaluasi kegiatan setelah program selesai.



- (2) Hak dan kewajiban PIHAK KEDUA:
  - a. Mengusulkan program kegiatan kepada PIHAK KESATU;
  - b. Menerima program pengajaran dan pelatihan untuk siswa; dan
  - c. Bersama PIHAK KESATU melakukan evaluasi kegiatan setelah program selesai.

# Pasal 4

### JANGKA WAKTU

Jangka waktu Kerja Sama berlaku selama tiga tahun sejak penandatanganan Kerja Sama ini, atau sampai dengan tanggal Satu, bulan Februari, tahun Dua Ribu Dua Puluh Tujuh.

# Pasal 5 KORESPONDENSI

Semua surat atau pemberitahuan dikirim oleh masing-masing PIHAK kepada PIHAK lainnya, mengenai dan/atau hal yang berkaitan dengan Perjanjian ini, dilakukan secara tertulis melalui korespondensi dan/atau surel dengan alamat sebagai berikut:

### PIHAK KESATU:

Alamat

: Jalan Semarang 5 Malang

Telepon Faksimile : (0341) 562180 : (0341) 562180

Surel

: fmipa@um.ac.id

PIHAK KEDUA:

Alamat

: Jl. Raya Cileungsi-Jonggol Km. 23,2, Perumahan Citralndah City, Jonggol,

Kab. Bogor, Jawa Barat

Telepon

: (021)22949255

Surel

: sma.citraberkatci@citraberkat.sch.id

# Pasal 6 PEMBIAYAAN

Biaya untuk kegiatan ini dibebankan kepada PARA PIHAK sesuai dengan ketentuan yang ada pada instansi PARA PIHAK dan akan dituangkan dalam kontrak/rancangan Kerja Sama sebagai bagian yang tidak terpisahkan dari Kerja Sama ini.

# Pasal 7 PENYELESAIAN PERSELISIHAN

Apabila dalam pelaksanaan Kerja Sama ini di antara PARA PIHAK terdapat perselisihan atau ketidaksesuaian pendapat, akan diselesaikan dengan musyawarah untuk mufakat.

# Pasal 8 FORCE MAJEURE

- (1) PARA PIHAK dibebaskan dari tanggung jawab atas keterlambatan atau kegagalan dalam memenuhi kewajiban yang tercantum dalam Kerja Sama ini, yang disebabkan atau diakibatkan oleh kejadian di luar kekuasaan masing-masing pihak yang digolongkan sebagai Force Majeure.
- (2) Peristiwa yang dapat digolongkan *Force Majeure* sebagaimana pada ayat (1) antara lain sebagai berikut: adanya bencana alam seperti gempa bumi, angin topan, banjir atau hujan terus menerus,



- wabah penyakit, adanya perang, peledakan, sabotase, revolusi, pemberontakan, huru-hara, adanya tindakan pemerintahan dalam bidang ekonomi dan moneter yang secara nyata berpengaruh terhadap pelaksanaan Kerja Sama ini.
- (3) Apabila terjadi *Force Majeure*, pihak yang lebih dahulu mengetahui wajib memberitahukan kepada pihak lainnya dalam Kerja Sama ini.
- (4) Keadaan Force Majeure sebagaimana dimaksud pada ayat (2) tidak menghapuskan atau mengakhiri Kerja Sama ini dan setelah keadaan Force Majeure berakhir serta kondisi fasilitas penunjang kegiatan masih dapat dipergunakan, PARA PIHAK dapat melanjutkan Kerja Sama sesuai dengan ketentuan-ketentuan yang diatur dalam Kerja Sama ini.

# Pasal 9 LAIN-LAIN

- (1) Perubahan atas naskah Kerja Sama ini dapat dilakukan atas persetujuan PARA PIHAK.
- (2) Kerja Sama ini dapat dianggap batal apabila salah satu pihak atau **PARA PIHAK** tidak memenuhi ketentuan-ketentuan dalam Kerja Sama ini.
- (3) Hal-hal yang tidak atau belum diatur dalam naskah Kerja Sama ini akan diatur kemudian oleh PARA PIHAK atas dasar musyawarah untuk mufakat yang selanjutnya akan dituangkan dalam Addendum Kerja Sama dan merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari Kerja Sama ini.
- (4) Naskah Kerja Sama ini dibuat dan ditandatangani oleh **PARA PIHAK** dalam rangkap 2 (dua) yang bermaterai cukup dan mempunyai kekuatan hukum yang sama serta dinyatakan mulai berlaku pada hari, tanggal, bulan, dan tahun sebagaimana tersebut pada awal Kerja Sama ini.

PIHAK KESATU

Prof. Dr. Hadi Juwono, M.Si

NIF 195/05/15/1991031007





4.4



